



**PUTUSAN**  
Nomor 579 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. 1. NGO IM MING**, bertempat tinggal di Jalan Arifin Nomor 67 Surakarta atau di Jalan Dr. Rajiman Nomor 322 RT 05/RW 01, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Surakarta;

**2. LAUW HWAN JONG**, bertempat tinggal di Jalan Arifin Nomor 67 RT 02/RW 03, Kelurahan Kapatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Surakarta;

**3. JOSEPHINE LAETITIA**, bertempat tinggal di Jalan Arifin Nomor 67 Surakarta atau di Jalan Dr. Rajiman Nomor 322 RT 05/RW 01, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan Surakarta, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Pramudya, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Semarang Indah Blok D XVII Nomor 17-B, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016;

**II. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta, diwakili oleh Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal a.n Menteri Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.H., Para Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Para Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV, V dan Tergugat II/Para Pembanding, Para Terbanding;

**L a w a n**

**PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS**, berkedudukan di Plaza Asia Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta, diwakili oleh Kang Jenny, selaku Direktur Utama PT Investindo



Nusantara Sekuritas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ira Widiastuti, S.H., M.Hum, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bukit Tunggal V/C-III Nomor 9 Bukit Permata Puri Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, Terbanding;

D a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29 Surakarta; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Para Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV, V dan Tergugat II/Para Pembanding, Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/Pdt/2015, tanggal 28 September 2015, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, Pembanding dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat III/Turut Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum yang bergerak di bidang transaksi dan perdagangan efek didirikan melalui Akta Notariil Nomor 166 tahun 1989 tanggal 26-10-1989, Notaris Drs. H. Saidus Sjahar, S.H., Notaris di Jakarta (dimuat dalam Tambahan Berita Negara (TBN) RI tanggal 13/2-1990 Nomor 13). Diubah berdasar Akta Notariil Nomor 63 tanggal 4-07-1997 Notaris Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta (dimuat dalam TBN RI tanggal 27/11-1997 Nomor 95), yang telah diubah kembali berdasar Akta Notariil Nomor 15 tanggal 11-10-1999 Notaris Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta (dimuat dalam TBN RI tanggal 7/3-2000 Nomor 19). Telah diubah seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akte Notariil Nomor 137 tanggal 11 Agustus 2008 Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., (dimuat dalam TBN RI tanggal 3/2-2009 Nomor 10). Terakhir telah diubah melalui Akta Notariil Nomor 64 tanggal 22 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta;

2. Bahwa Tergugat I adalah nasabah Penggugat yang dimulai sejak 2006 sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Nomor NGM/INS/PPEM/XI/2006, dimana dalam melakukan kegiatan transaksi efeknya, Tergugat I diberikan Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin, yaitu transaksi pembelian efek yang dibiayai oleh Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2008, Transaksi Marjin yang dilakukan Tergugat I mengalami kerugian yang cukup besar sehingga Tergugat I harus menyetorkan dana kepada Penggugat untuk deposit selisih kerugian akibat fasilitas pembiayaan tersebut;
4. Bahwa sebagai akibat Tergugat I belum memenuhi kewajiban kepada Penggugat (menyetorkan dana untuk deposit selisih kerugian akibat fasilitas pembiayaan), maka merujuk pada Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Nomor NGM/INS/PPEM/XI/2006, untuk memenuhi kewajibannya tersebut, pada tanggal 22 April dan 22 Mei 2008 pihak Tergugat I berkomitmen kepada Penggugat dengan menyerahkan beberapa jaminan berupa:
  - a. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 947 atas sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Ngo Im Ming (Tergugat I);
  - b. Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah atas sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Josephine Laetitia (Tergugat V);
  - c. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2009 seluas  $\pm 2.635 \text{ m}^2$  Desa/Kelurahan Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah atas nama Ngo Im Ming (Tergugat I);
  - d. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1683 seluas  $\pm 2.900 \text{ m}^2$  Desa/Kelurahan Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah atas nama Irwan Handoyo Kasmaji;
  - e. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1683 seluas  $\pm 2.900 \text{ m}^2$  Desa/Kelurahan Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah atas nama Irwan Handoyo Kasmaji;
5. Bahwa kemudian Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan 3 (tiga) buah jaminan sertifikat yang sebelumnya telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana tersebut di

Halaman 3 dari 33 Hal. Put. Nomor 579 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas. Tergugat I beralasan 3 (tiga) buah sertifikat tersebut akan dijaminan di bank, dan nantinya uang pinjaman yang diperoleh dari bank akan diserahkan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat. Maka pada tanggal 14 Juli 2008 Penggugat telah menyerahkan/mengembalikan 3 (tiga) buah sertifikat kepada Tergugat I, yaitu:

- a. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 947 atas sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Ngo Im Ming (Tergugat I);
- b. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1683 seluas  $\pm 2.900 \text{ m}^2$  Desa/Kelurahan Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah atas nama Irwan Handoyo Kasmaji;
- c. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1683 seluas  $\pm 2.900 \text{ m}^2$  Desa/Kelurahan Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah atas nama Irwan Handoyo Kasmaji;
6. Bahwa Penggugat masih memegang: Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I dan Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT) atas sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Josephine Laetitia (TergugatV), dikarenakan Tergugat I masih mempunyai kewajiban untuk menyetorkan dana kepada Penggugat yang terhitung sampai dengan 31 September 2013 mencapai jumlah sebesar Rp95.850.513.434,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
7. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, khususnya terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I kepemilikannya telah beralih kepada Lauw Hwan Jong (Tergugat IV), yang tidak lain adalah ibu kandung Tergugat I;
8. Bahwa ternyata peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 tersebut terjadi karena adanya Permohonan Eksekusi dari Ngo Eng Gwie dan Basuki Wibowo Kasmaji (Kakak dan Adik Kandung Tergugat I) yang didahului adanya gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga pada tahun 2009

Halaman 4 dari 33 Hal. Put. Nomor 579 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Surakarta mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi atas objek berupa: sebidang tanah dan bangunan berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I dan atas sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V;

9. Bahwa pada tanggal 29-12-2009, Tergugat II telah melakukan Lelang Eksekusi atas sebidang tanah berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang tanggal Nomor 445/2009 tanggal 29-12-2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Agus Dwi Martono, S.E., M.M., Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta (Tergugat II);
10. Bahwa berdasar Risalah Lelang tersebut di atas, kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I telah beralih kepada Lauw Hwan Jong (Tergugat IV) sebagai pemenang lelang, yang tidak lain adalah ibu kandung dari Tergugat I, Ngo Eng Gwie dan Basuki Wibowo Kasmaji (Pemohon Sita Eksekusi/ Kakak dan Adik Kandung Tergugat I);
11. Bahwa Tergugat I menyatakan tidak menyimpan dan tidak mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dan Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah atas sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Josephine Laetitia (Tergugat V) serta menyatakan sertifikat tersebut tidak dalam keadaan dijaminkan/menjadi penjamin hutang kepada pihak manapun, Padahal Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I dan Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT) atas sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V tersebut nyata-nyata telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 22 April 2008 sebagai jaminan karena Tergugat I belum dapat menyetorkan dana untuk deposit selisih kerugian akibat fasilitas pembiayaan;

12. Bahwa Penggugat mengetahui terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah semula tercatat atas nama Tergugat I telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 atas nama Tergugat IV, pada saat Penggugat mengajukan surat tertanggal 3 Desember 2012 untuk mohon informasi perihal Sertifikat Hak Milik Nomor 947/Sriwedari kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta (Tergugat III);
13. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengaku tidak mengetahui keberadaan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I dan Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT) atas sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Suteradi Jalan Sutra Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Kakak dan Adik Kandung Tergugat I kepada Tergugat I telah mengakibatkan sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I dan sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutra di Jalan Sutra Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang berdasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT) atas nama Tergugat V, telah dilakukan sita eksekusi dan selanjutnya dilelang. Dan ternyata pemenang Lelang Eksekusi atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 adalah Lauw Hwan Jong yang nyata-nyata adalah ibu kandung dari Tergugat I, Ngo Eng Gwie dan Basuki Wibowo Kasmaji (Pemohon Lelang Eksekusi). Patut diduga pengajuan gugatan tersebut sengaja direayasa agar dapat diterbitkan Sertifikat Pengganti untuk selanjutnya dibalik nama kepada pemenang lelang yang tidak lain adalah ibu kandung Tergugat I dan Pemohon Eksekusi;

Halaman 6 dari 33 Hal. Put. Nomor 579 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sangat sulit untuk diterima dengan logika apabila pihak-pihak tersebut itu hanyalah kebetulan semata. Penggugat meyakini gugatan yang diajukan oleh Kakak dan Adik Kandung Tergugat I kepada Tergugat I yang berujung pada lelang eksekusi atas sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 atas nama Tergugat I dan sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang berdasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah atas nama Tergugat V, adalah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh Tergugat I agar dia dapat mendapatkan kembali Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dan Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah atas sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang yang dilakukan secara melawan hukum;
16. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat I dan pemenang lelang (Tergugat IV) dengan status sebagai anak dan ibu kandung, serta memiliki alamat domisili yang sama, keduanya tidak tahu menahu keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atas nama Tergugat I dan termasuk juga Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT) atas sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V;
17. Bahwa lebih tidak masuk akal lagi, saat ini Tergugat I justru mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Inti gugatan tersebut adalah meminta agar Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dan Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT) atas sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V diserahkan/dikembalikan kepada Tergugat I;
18. Bahwa dari fakta-fakta tersebut terlihat jelas upaya yang dilakukan oleh Tergugat I, guna memuluskan proses lelang eksekusi Tergugat I bersikukuh tidak mengetahui keberadaan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Kelurahan

Halaman 7 dari 33 Hal. Put. Nomor 579 PK/Pdt/2016



Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dan Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT) atas sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang. Namun sekarang Tergugat I justru menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dan minta kepada Penggugat untuk menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dan Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT) atas sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang kepada Tergugat I;

19. Bahwa berdasar fakta hukum di atas, maka tindakan Tergugat II memproses lelang eksekusi atas objek tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atas nama Tergugat I, sehingga terjadi peralihan kepemilikan semula atas nama Tergugat I kemudian beralih menjadi atas nama Lauw Hwan Jong (Tergugat IV) yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Surat Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;
20. Bahwa karena prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah oleh Tergugat III yang didasarkan pada pernyataan Tergugat I yang seolah-olah tidak mengetahui keberadaan Sertifikat tersebut, maka terhadap Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah yang sekarang tercatat atas nama Lauw Hwan Jong (Tergugat IV) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan kepada Tergugat III diperintahkan untuk mencoret sertifikat tersebut dari Buku Tanah yang sedang berjalan di tempat Tergugat III;
21. Bahwa demikian pula prosedur Sita Eksekusi terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan





Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Josephine Laetitia (Tergugat V) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT), juga sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

22. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka Tergugat IV dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dan juga termasuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJBT) atas sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang; atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, diwajibkan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat. Apabila tidak segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar pengosongan dan penyerahan objek sengketa dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan alat kekuasaan Negara (Polisi);

23. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka adalah adil dan layak apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang jumlahnya sebagai berikut:

- Kerugian materiil, berupa hilangnya hak atas objek jaminan, yakni tidak dapat menikmati/memanfaatkan objek jaminan yang ditaksir sejumlah Rp70.960.000.000,00
- Kerugian immateriil, berupa dibohongi oleh Tergugat mengaku tidak mengetahui keberadaan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 947 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp35.000.000.000,00

Total sejumlah Rp105.960.000.000,00

(seratus lima miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

24. Bahwa karena ada kekhawatiran apabila selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, khususnya Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V berusaha memindahtangankan barang miliknya guna menghindari tuntutan Penggugat saat ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR guna menjamin gugatan Penggugat saat ini, maka kiranya perlu diletakkan:

I. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- a. Sebidang tanah dan bangunan berdasar Sertifikat Hak Milik Kedua/



Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah (dahulu) tercatat atas nama Tergugat I, (sekarang) tercatat atas nama Tergugat IV;

b. Sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ratus empat puluh delapan koma satu meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V berdasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah;

II. Sita Persamaan terhadap:

- Sebidang tanah dan bangunan berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 2009 seluas  $\pm 2.635 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Krikilan, Kecamatan Masaran, Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I;

25. Bahwa gugatan Penggugat saat ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih dimungkinkan adanya upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:

I. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- a. Sebidang tanah dan bangunan berdasar Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah (dahulu) tercatat atas nama Tergugat I, (sekarang) tercatat atas nama Tergugat IV;
- b. Sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ratus empat puluh delapan koma satu meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat



atas nama Tergugat V berdasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah;

II. Sita Persamaan terhadap:

- Sebidang tanah dan bangunan berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 2009 seluas  $\pm 2.635 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Krikilan, Kecamatan Masaran, Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I;

Adalah sah, baik dan berharga (*goed en van waarde te verklaren*);

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I dan sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ratus empat puluh delapan koma satu meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V berdasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan prosedur lelang eksekusi atas objek lelang berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dilakukan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK. 07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Surat Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;
6. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat IV tidak memiliki kekuatan hukum apapun;

8. Menghukum Tergugat III untuk mencoret dalam Buku Tanah yang sedang berjalan atas Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat IV;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atas nama Tergugat I dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah atas sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ratus empat puluh delapan koma satu meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V yang saat ini dalam penguasaan Penggugat, tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah serta menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat. Dengan ketentuan apabila Tergugat IV dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tidak segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat, maka pengosongan dan penyerahan objek sengketa dilakukan secara paksa dengan bantuan alat kekuasaan Negara (Polisi);
11. Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ratus empat puluh delapan koma satu meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah serta menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat. Dengan ketentuan apabila Tergugat V dan siapa saja yang mendapatkan hak

Halaman 12 dari 33 Hal. Put. Nomor 579 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripadanya tidak segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat, maka pengosongan dan penyerahan objek sengketa dilakukan secara paksa dengan bantuan alat kekuasaan Negara (Polisi);

12. Menghukum ParaTergugat untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi secara tunai sebesar Rp105.960.000.000,00 (seratus lima miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)dengan perincian sebagai Berikut:

- Kerugian materiil, berupa hilangnya hak atas objek jaminan, yakni tidak dapat menikmati/memanfaatkan objek jaminan yang ditaksir sejumlah Rp70.960.000.000,00
- Kerugian immateriil, berupa dibohongi oleh Tergugat I mengaku tidak mengetahui keberadaan Asli Sertifikat Nak Milik Nomor 947 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp35.000.000.000,00;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun masih dimungkinkan adanya upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

14. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dengan memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan Tergugat I mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa memang benar Tergugat I adalah mantan nasabah Penggugat;
3. Bahwa memang benar bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan dari perjanjian pembiayaan transaksi efek, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa segala perselisihan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Penanaman Modal Indonesia/BAPMI;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus gugatan





Penggugat tidak diterima karena yang berwenang mengadili adalah BAPMI;

6. Bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Penggugat tidak mengajukan banding;
7. Bahwa oleh karena itu, dalam perkara ini Pengadilan Negeri Surakarta juga tidak berwenang mengadili perkara ini;
8. Bahwa untuk itu Tergugat mohon kiranya dapat diputus lebih dahulu tentang kewenangan mengadili dalam perkara ini;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dalam jawaban ini;
2. Eksepsi *Persona Standi in Judicio*;
  - 2.1 Bahwa penyebutan person Tergugat II pada halaman pertama gugatan Penggugat kurang tepat, karena seharusnya Penggugat menyebutkan person Tergugat II dengan sebutan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta;
  - 2.2 Bahwa KPKNL Surakarta bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu badan hukum yang merupakan bagian dari Negara yakni Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku instansi induk Tergugat II;
  - 2.3 Bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor KPKNL Surakarta tanpa mengaitkan instansi induknya adalah keliru dan tidak tepat, serta berakibat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana telah ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang mengharuskan gugatan ditujukan kepada Pemerintah Pusat;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
  - 3.1 Bahwa pada halaman 4 butir 8 gugatan Penggugat yang berbunyi:  
"Bahwa ternyata Peralihan Sertifikat, Hak Milik Nomor 947 tersebut



ternyata karena adanya permohonan eksekusi dari Ngo Eng Gwei dan Basuki Wibowo Kasmaji (kakak dan adik kandung Tergugat I) .....”;

3.2 Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut jelas menyebutkan adanya pihak lain Ngo Eng Gwei dan Basuki Wibowo Kasmaji yang mengajukan permohonan eksekusi atas objek sengketa a quo, dan seharusnya kakak dan adik kandung Tergugat I tersebut sudah sepatutnya dijadikan pihak dalam perkara a quo;

3.3 Bahwa dengan tidak diberikannya kesempatan dan tidak dilibatkan Ngo Eng Gwei dan Basuki Wibowo Kasmaji (kakak dan adik kandung Tergugat I) tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo guna membela kepentingan di muka persidangan, maka pemeriksaan maupun putusan atas perkara gugatan a quo menjadi tidak sempurna. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976 yang menyebutkan “bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1566 K/Pdt/1983, yang menyebutkan: “gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*” oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**Rekonvensi Tergugat I:**

1. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa yang termuat dalam konvensi, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah berhutang kepada Tergugat Konvensi, oleh karena itu tidak pernah pula menjaminkan 4 sertifikat tanah dan sebuah PPJB ke Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi masih menyimpan sebuah sertifikat dan sebuah PPJB, dan Penggugat Rekonvensi telah meminta kembali namun permintaan tersebut tidak ditanggapi Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kiranya Tergugat Rekonvensi menyerahkan surat-surat tersebut ke Penggugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jika Tergugat tidak juga mengindahkan kewajiban tersebut, maka mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 per hari sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya;
8. Bahwa guna menjamin terbayarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka mohon dapat dilakukan sita jaminan atas seluruh asset Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan SHM Kelurahan Sriwedari, Surakarta, dan PPJB atas tanah di Alam Sutera atas nama Josephine Laetitia, kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari jika lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN Ska., tanggal 13 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan:

1. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propmsi Jawa Tengah (dahulu)



tercatat atas nama Tergugat I, (sekarang) tercatat atas nama Tergugat IV;

b. Sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ratus empat puluh delapan koma satu meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V berdasar Perjanjian Pengikatan Jual Belin Tanah;

2. Sita Persamaan terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 2009 seluas  $\pm 2.635 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Krikilan, Kecamatan Masaran, Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah, adalah sah dan berharga;

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan prosedur lelang eksekusi atas objek lelang berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dilakukan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat IV tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat III untuk mencoret dalam Buku Tanah yang sedang berjalan atas Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat IV;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah atas sebidang seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ratus empat puluh delapan koma satu meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V yang saat ini dalam penguasaan Penggugat tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah serta menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat IV dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tidak segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat, maka pengosongan dan penyerahan objek sengketa dilakukan secara paksa dengan bantuan alat kekuasaan Negara (Polisi);
- Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ratus empat puluh delapan koma satu meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah serta menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat IV dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tidak segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat, maka pengosongan dan penyerahan objek sengketa dilakukan secara paksa dengan bantuan alat kekuasaan Negara (Polisi);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Halaman 18 dari 33 Hal. Put. Nomor 579 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 362/Pdt/2014/PT Smg., tanggal 21 November 2014, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat I, IV, V/Pembanding I, IV, V/Tergugat II/Pembanding II Tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Mei 2014 Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.Ska yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Memerintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dari barang-barang yang disita yakni:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah (dahulu) tercatat atas nama Tergugat I, (sekarang) tercatat atas nama Tergugat IV, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2014 Nomor 234/Pdt.G/2013/PN Ska.;
  - b. Sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ratus empat puluh delapan koma satu meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V berdasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Mei 2014 Nomor 02.BA/EKS/2014/PN.TNG., *juncto* Nomor 234/Pdt.G/2013/PN Ska.;
  - c. Sita Persamaan terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 2009 seluas  $\pm 2.635 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Krikilan, Kecamatan Masaran, Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta tanggal 2 Mei 2014 Nomor 05/Pdt.Sita Jaminan/Sita  
Persamaan/2014/PN.Srg., *juncto* Nomor 34/Pdt.G/2013/ PN Ska;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1402 K/Pdt/2015, tanggal 28 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 362/Pdt/2014/PT Smg., tanggal 21 November 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 234/Pdt.G/2013/PN Ska., tanggal 22 Mei 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan:

1. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah (dahulu) tercatat atas nama Tergugat I, (sekarang) tercatat atas nama Tergugat IV;
- b. Sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ratus empat puluh delapan koma satu meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V berdasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah;

2. Sita Persamaan terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 2009 seluas  $\pm 2.635 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Krikilan,

Halaman 20 dari 33 Hal. Put. Nomor 579 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masaran, Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah;

Adalah sah dan berharga;

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan prosedur lelang eksekusi atas objek lelang berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dilakukan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat IV tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat III untuk mencoret dalam Buku Tanah yang sedang berjalan atas Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat IV;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tergugat I dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah atas sebidang seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ratus empat puluh delapan koma satu meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V yang saat

Halaman 21 dari 33 Hal. Put. Nomor 579 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



ini dalam penguasaan Penggugat tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum;

- Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Kedua/Sertifikat Pengganti Nomor 947 seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah serta menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat IV dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tidak segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat, maka pengosongan dan penyerahan objek sengketa dilakukan secara paksa dengan bantuan alat kekuasaan Negara (Polisi);
- Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan sebidang tanah seluas  $\pm 548,1 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ratus empat puluh delapan koma satu meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV Nomor 8 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, tercatat atas nama Tergugat V berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah serta menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat IV dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tidak segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat, maka pengosongan dan penyerahan objek sengketa dilakukan secara paksa dengan bantuan alat kekuasaan Negara (Polisi);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, III dan IV/Para Pembanding I, IV dan V juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/Pdt/2015, tanggal 28 September 2015, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV, V dan Tergugat II/Para Pembanding-Terbanding, masing-masing pada tanggal 28 Desember 2015 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV, V dan Tergugat II/Para Pembanding-Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 11 Februari 2016 dan tanggal 2 Maret 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 14 Maret 2016 dan tanggal 23 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali masing-masing Nomor 03/Pdt.PK/2016/PN Skt., *juncto* Nomor 234/Pdt.G/2013/PN Ska., yang dibuat oleh masing-masing Panitera Muda dan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 14 Maret 2016 dan tanggal 23 Mei 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV, V dan Tergugat II/Para Pembanding-Terbanding, tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat masing-masing pada tanggal 19 April 2016 dan tanggal 31 Mei 2016, Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding-Terbanding, mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 25 April 2016 dan tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II/Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV, V dan Tergugat II/Para Pembanding-Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Pemohon Peninjauan Kembali I:

- I. Garis besar pertimbangan putusan Kasasi Perkara Nomor 1402 K/Pdt/2015, sebagai berikut:
  - a. Tidak mempertimbangkan bukti perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I (bukti P 8), khususnya Pasal 15 yang menegaskan bahwa jika terjadi perselisihan akan diputus oleh BAPMI;
  - b. Majelis Hakim tingkat kasasi memakai pertimbangan perkara pidana, yang ternyata dalam putusan kasasinya membebaskan Terdakwa/Tergugat I karena tidak cukup bukti;

Halaman 23 dari 33 Hal. Put. Nomor 579 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II. Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali I, IV dan V.

a. Kronologis kasus;

1. Penggugat-Terbanding dengan Tergugat I-Pembanding, beberapa waktu lalu menjalin hubungan dagang;
2. Penggugat-Terbanding sebagai perusahaan jasa sekuritas, sedangkan Tergugat I-Pembanding adalah salah satu nasabahnya; Oleh karena itu sebagaimana kelayakan nasabah yang lain, Penggugat-Terbanding dan Tergugat I Pembanding membuat perjanjian, dan dalam perjanjian tersebut disepakati jika terjadi perselisihan akan diselesaikan oleh BAPMI (Badan Arbitrase Penanaman Modal Indonesia);
3. Berdasarkan bukti 10 dan P 11, Tergugat I-Pembanding menitipkan 5 sertifikat kepada PT Investindo Nusantara Sekuritas;
4. Menurut versi Penggugat-Terbanding, sertifikat tersebut berada di tangannya karena Tergugat I-Pembanding berhutang sehingga menjaminkan sertifikat tersebut;
5. Menurut versi Tergugat I-Pembanding, sertifikat tersebut berada di tangan Penggugat-Terbanding karena dipinjam dan dijanjikan bunga dari pinjaman tersebut, namun dalam perjalanannya Tergugat I-Pembanding telah meminta 3 sertifikat sehingga tertinggal 2 sertifikat yang salah satunya adalah sertifikat SHM 947, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
6. Terhadap perselisihan tersebut Penggugat-Terbanding mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister Nomor 1360/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel., (bukti T 1.10), Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara tersebut memutuskan gugatan tidak dapat diterima karena telah terjadi kesepakatan penyelesaian melalui BAPMI dan kesepakatan tersebut berlaku sebagai *lex specialis* yang mengikat para pihak yang menanda tangannya;
7. Di peristiwa lain, Tergugat I-Pembanding mempunyai hutang dengan orang lain (saudaranya) dan tidak mampu membayar, sehingga Tergugat I-Pembanding digugat di Pengadilan Surakarta;
8. Gugatan tersebut berakhir dengan perdamaian, dengan jaminan pembayaran hutang adalah sertifikat SHM 947, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Oleh karena Tergugat I-



Pembanding gagal memenuhi isi perjanjian tersebut, maka tanah SHM 947, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dilelang oleh Kantor Lelang;

9. Kantor Lelang melakukan lelang, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang antara lain tidak menyertakan sertifikat asli dari SHM 947 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan Surakarta;
10. Dalam lelang tersebut, Ibu Tergugat I-Pembanding merasa iba dengan perseteruan kedua anaknya tersebut, sehingga ikut sebagai salah satu peserta lelang. Akhirnya dalam lelang tersebut ibu Tergugat I-Pembanding yang bernama Lauw Hwan Jong (Tergugat V-Pembanding) memenangkan lelang tersebut;
11. Selanjutnya Tergugat V-Pembanding meminta tolong Grace Carol (orang lain yang dikenal) untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut berdasarkan berita acara lelang;
12. Grace Carol menghubungi Noor Sayekti (pegawai salah satu Notaris yang ada di kota Solo) untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut;
13. Noor Sayekti datang ke BPN, bertemu dengan saksi Aris Sulistyanto, S.H., (staff bagian penerbitan surat pengganti dan peralihan hak di BPN Surakarta) dan meminta sertifikat asli;
14. Oleh karena sertifikat asli tidak ada, maka disarankan untuk membuat laporan polisi tentang kehilangan sertifikat, yang mana kemudian akan dibuatkan sertifikat pengganti terlebih dahulu sebelum dilakukan balik nama ke pemenang lelang;
15. Noor Sayekti datang ke Grace Carol untuk minta laporan polisi tentang kehilangan sertifikat asli;
16. Grace Carol datang ke Tergugat I-Pembanding, dan meminta agar Tergugat I-Pembanding membuat surat laporan polisi tentang kehilangan sertifikat asli;
17. Tergugat I-Pembanding menolak, karena sertifikat tersebut tidak hilang tetapi dipinjam temannya yaitu Penggugat;
18. Atas penolakan tersebut Grace Carol datang ke Noor Sayekti, dan Noor Sayekti datang ke Aris Sulistyanto, S.H./BPN lagi;
19. Aris Sulistyanto, S.H./BPN memberi solusi yaitu menyodorkan surat pernyataan, yang isinya antara lain mengatakan bahwa "tidak mengetahui keberadaan sertifikat asli", agar ditanda tangani Tergugat I-Pembanding;



20. Surat tersebut diberikan Aris Sulistyanto, S.H., ke Noor Sayekti  
Kemudian Noor Sayekti menyampaikan ke Grace Carol, dan  
dilanjutkan ke Tergugat I-Pembanding;
21. Atas permintaan dan penjelasan dari Grace Carol, Tergugat I-  
Pembanding menanda tangani surat tersebut, dan kemudian surat  
tersebut dibawa lagi oleh Grace Carol ke RT, dan Kelurahan untuk  
diberi stempel;
22. Setelah selesai semua, oleh Grace Carol diberikan Noor Sayekti dan  
dilanjutkan ke BPN/Aris Sulistyanto, S.H. Kemudian muncul iklan di  
koran yang menerangkan adanya sertifikat hilang dan penerbitan  
sertifikat pengganti, selanjutnya terjadi balik nama sertifikat ke atas  
nama Lauw Hwan Jong (pemenang lelang/Tergugat V-Pembanding);
- b. Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dalam menerapkan hukumnya, karena  
mengesampingkan *lex specialis* yaitu perjanjian yang memuat  
kesepakatan penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan dan  
adanya Bukti Baru tentang Putusan Pidana Tingkat Kasasi yang  
membebaskan Tergugat I (Ngo Im Ming);
  1. Tentang wewenang mengadili.
    - 1) Bahwa kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat  
dan Tergugat I (bukti P 8 Pasal 15), merupakan *lex specialis* dari  
mereka yang menyepakatinya/para pihak (Pasal 1338  
KUHPerdara);
    - 2) Bahwa dalam perjanjian tersebut, mereka (Penggugat dan  
Tergugat I) sepakat jika terjadi perselisihan akan diselesaikan  
melalui BAPMI;
    - 3) Bahwa oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Surakarta *juncto* Majelis Hakim Tingkat Kasasi,  
yang memeriksa dan mengadili materi perkara dan mengatakan  
bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini,  
adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata  
yo perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I (bukti P 8 Pasal  
15) yang menegaskan jika terjadi perselisihan diselesaikan melalui  
BAPMI;
  2. Tentang kepastian hukum yaitu hutang Tergugat I kepada Penggugat
    - 1) Bahwa sampai sekarang tidak ada putusan BAPMI yang  
mengatakan jika Tergugat I berhutang kepada Penggugat-  
Terbanding;



- 2) Bahwa oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat kasasi yang mengatakan jika Tergugat I berhutang kepada Penggugat, adalah merupakan kekhilafan karena mengesampingkan fakta;
3. Tentang status SHM 947, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
  - 1) Bahwa berdasarkan bukti P 10 dan P 11, dituliskan pada selembarnya kertas (bukan akta notaris) yaitu "titipan sertifikat" yang ditandatangani oleh Penggugat-Terbanding;
  - 2) Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta *juncto* Majelis Hakim tingkat Kasasi yang mengatakan bahwa SHM 947, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, adalah jaminan hutang adalah merupakan kekhilafan;
  - 3) Bahwa pendapat tersebut juga bertentangan dengan peraturan Bursa efek Nomor KEP-258/BL/208 tentang pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek, pada angka 6 butir b tentang transaksi Marjin: menegaskan bahwa jaminan pembelian efek adalah efek yang telah dibeli dan uang yang didepositokan pada perusahaan sekuritas (Bukti T 1.11);
4. Tentang putusan perkara pidana Nomor 196/Pid.B/2013/PN Ska., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 202/K/Pid/2015 (Bukti Baru 1) di tingkat Kasasi, yang membebaskan Tergugat I;
  - 1) Bahwa perkara pidana Nomor 196/Pid.B/2013/PN Ska., *juncto* Nomor 202/K/Pid/2015, dengan terdakwa Ngo Li Ming (Tergugat I-Pembanding), telah diputus di tingkat Kasasi, yang amarnya berbunyi:
    - a) Menyatakan Terdakwa Ngo Li Ming bin Ngo Khoeng Nyoek (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan;
    - b) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
    - c) ... dst;
  - 2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta *juncto* Majelis Hakim tingkat kasasi telah menjadikan putusan perkara pidana di



tingkat pertama tersebut sebagai dasar hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

3) Bahwa dengan adanya putusan pidana di tingkat Kasasi Nomor 202/K/Pid/2015, yang membebaskan Tergugat I, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim di tingkat pertama yang dikuatkan oleh putusan Kasasi dalam perkara ini, adalah merupakan kekhilafan;

5. Bahwa dengan adanya kekhilafan Hakim dan Tambahan Bukti Baru I (Perkara Pidana Kasasi Nomor 202/K/Pid/2015) dalam mengadili perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan, maka patut dan wajar jika putusan tingkat Kasasi dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali, mengadili sendiri;

Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Bahwa alasan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding /Tergugat II) adalah karena Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Mahkamah Agung (*Judex Juris*) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum sehingga dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata, yakni:
  - a. Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Mahkamah Agung (*Judex Juris*) di dalam mengadili perkara *a quo*, telah mengabaikan rasa keadilan dan mengabaikan asas pemeriksaan perkara berdasarkan proses yang jujur (*fair trail*), serta mengabaikan prinsip dasar dari suatu proses pemeriksaan perkara atau peradilan yakni “Demi Keadilan” terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat II);
  - b. Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Mahkamah Agung (*Judex Juris*) di dalam mengadili perkara *a quo*, tidak memuat dasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan rinci sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 178 ayat (1) HIR, dan tidak menjabarkan alasan hukum secara argumentatif dan dasar hukum yang cukup, sehingga di dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat II) berkeberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Juris* perkara *a quo*, yang hanya memasukkan





dan mempertimbangkan dalil-dalil Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, tanpa mempertimbangkan dalil-dalil Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat *in casu* Tergugat II, sehingga dalam Putusan Kasasi Nomor 1402 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015 perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* perkara *a quo*;

3. Bahwa adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding /Tergugat II), antara lain sebagai berikut:

a. halaman 45 (alinea pertama), yang berbunyi:

“Bahwa pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat menuntut pembatalan lelang yang dimenangkan ibu kandung Tergugat I, agar tetap menjadi jaminan hutang Tergugat I pada Penggugat dapat dibenarkan;

Tanggapan Keberatan:

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang *juncto* Halaman 149 Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Administrasi Pengadilan, dinyatakan bahwa pelelangan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Surakarta *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat II), telah dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan (*vide*: Bukti T II-3);

b. halaman 45 (alinea kedua), yang berbunyi:

“Bahwa atas barang yang sudah diagunkan tidak dapat lagi disita untuk dilelang oleh orang/kreditur lain, apalagi....dst”;

Tanggapan Keberatan:

- Bahwa pelelangan atas objek perkara *a quo* oleh KPKNL Surakarta, dilakukan atas permintaan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta sesuai surat permohonan lelang Nomor W.12.U.2/262/Pdt.04.01/XII/2009, tanggal 24 November 2009 (*vide* Bukti: T II-2a), yang didasari pada Penetapan Aanmaning/Tegoran dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 02/Eks/2009/PN Ska., tanggal 5 Februari 2009 (*vide* Bukti: T II-2b) kepada Ngo Im Ming *in casu* Tergugat I dan Josephine Laetitia *in casu* Tergugat V sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tereksekusi, yang didahului dari adanya permohonan lelang eksekusi yang diajukan oleh Ngo Eng Gwie dan Basuki Wibowo Kasmaji (Kakak dan Adik Kandung Tergugat I) kepada pihak Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Pemohon Eksekusi;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 ("PMK 40") tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pihak KPKNL Surakarta *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat II), tidak boleh menolak permohonan lelang eksekusi yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta (Pemohon/Penjual Lelang), dan keabsahan seluruh dokumen persyaratan lelang merupakan tanggung jawab Pemohon/Penjual Lelang;
- 4. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mempertimbangkan seluruh alasan dan eksepsi yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding /Tergugat II) baik dalam jawaban, memori banding, maupun kontra memori kasasi terdahulu, serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- 5. Bahwa seandainya benar (*quod non*) timbulnya permasalahan ini adalah karena kesalahan Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya, maka seharusnya yang dihukum adalah cukup Tergugat I, dan tidak perlu mengikutsertakan KPKNL Surakarta *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding / Tergugat II);
- 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1402 K/Pdt/2015, tanggal 28 September 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 362/Pdt/2014/PT SMG., tanggal 21 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 234/Pdt.G/2013/PN Ska., tanggal 22 Mei 2014 adalah cacat hukum dan terbukti telah nyata-nyata keliru dan salah menerapkan hukum, sehingga dalam putusan *Judex Juris* tersebut terdapat kekeliruan yang nyata yakni tidak mempertimbangkan dalil-dalil

Halaman 30 dari 33 Hal. Put. Nomor 579 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding /Tergugat II), dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama bukti baru yang diajukan oleh Pemohon berupa putusan kasasi perkara Pidana Nomor 202 K/Pid/2015, tanggal 20 April 2015, ternyata bukti tersebut didasarkan pada perbuatan hukum Terdakwa/Tergugat I yang berbeda yaitu berisi bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 947 atas nama Terdakwa/Tergugat I tidak dalam keadaan dijaminan atau menjadi jaminan hutang pada pihak ketiga, sedangkan objek perbuatan hukum Tergugat I dalam perkara *a quo* ada pernyataan Tergugat I bahwa Tergugat I tidak mengetahui dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 947 tersebut berada, sehingga bukti tersebut tidak bersifat menentukan, dan karena itu beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah meneliti putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta ternyata putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengadung kekhilafan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan, karena benar bahwa seseorang yang membuat pernyataan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan karena itu merupakan perbuatan melawan hukum, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu bahwa Tergugat I telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 atas nama Tergugat I kepada Penggugat untuk menjamin pelaksanaan transaksi efek yang dibuat oleh Tergugat I melalui Penggugat tetapi membuat pernyataan dalam suratnya tanggal 24 April 2012 berisi antara lain bahwa Tergugat I tidak mengetahui dimana Sertifikat Hak Mllik Nomor 947 tersebut berada, sehingga Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;



Bahwa benar transaksi-transaksi berikutnya serta produk hukum yang terbit karena perbuatan Tergugat I tersebut beralasan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: I. NGO IM MING dan kawan-kawan dan II. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: I. **1. NGO IM MING**, 2. **LAUW HWAN JONG**, 3. **JOSEPHINE LAETITIA** dan II. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV, V dan Tergugat II/Para Pembanding-Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./  
Dr. Sunarto, S.H., M.H.  
ttd./  
Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:  
1. Meterai ..... Rp 6.000,00  
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00  
J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001